



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.P/2018/PA.Ab.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah atas nama :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Wakasihu, 05 April 1995, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Wakasihu, 07 Juli 1997, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat Pemohon tanggal 23 Juli 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Register perkara Nomor **145/Pdt.P/2018/PA Msh.** Tanggal 23 Juli 2018 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Maret 2013 secara syariat Islam;

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - Anak I, umur 4 tahun, Laki-laki;
  - Anak II, umur 1 tahun, laki-laki;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak BT sebagai Penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah adalah AST selaku adik ayah kandung Pemohon II. Dan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama bapak ST dan bapak HH;
5. Bahwa status Pemohon I sewaktu menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
7. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung hingga saat ini tidak pernah memperoleh Buku Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan dalam rangka mencatatkan pernikahan tersebut pada PPN / KUA Kecamatan serta pengurusan / Penerbitan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini, untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami istri oleh Pengadilan, selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim, segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( Pemohon I ) dan Pemohon II ( Pemohon II) yang dilaksanakan Desa Wakasihu, Kecamatan Leihtu Barat , Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 23 Maret 2013, sesuai syariat Islam;
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Maluku Tengah;

### SUBSIDER :

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonan tersebut, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang masing-masing telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah menurut cara agama Islam sebagai berikut

1. Saksi I, umur 20 tahun, agama islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihtu Barat, Kabupaten Maluku Tengah,

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan seingat saksi pada tanggal 23 Maret 2013 yang dilangsungkan di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah ;
  - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak ST sebagai penghulu Mesjid, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama AST, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak ST dan bapak HH, dengan mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun hubungan semenda sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai aturan hukum Islam yang berlaku;
  - Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah dengan perempuan lain;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dalam keadaan rukun dan harmonis dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Nikah
2. Saksi II ,umur 43 tahun , agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai keponakan ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan seingat saksi pada tanggal 23 Maret 2013 yang dilangsungkan di Desa Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan (gadis);
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah bapak ST sebagai penghulu Mesjid, sedangkan yang menjadi wali nikah adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II yang bernama AST, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak ST dan bapak HH, dengan mahar berupa uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan saudara sesusuan ataupun hubungan semenda sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai aturan hukum Islam yang berlaku;
- Bahwa setelah Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, dan Pemohon I tidak pernah berpoligami atau menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Desa wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah dalam keadaan rukun dan harmonis dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat sehingga Pemohon I dan Pemohon II dapat memperoleh Buku Nikah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan benar dan selanjutnya sebagai kesimpulan Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Hakim menjatuhkan penetapannya

Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan sidang itsbat nikah tersebut, oleh Pengadilan telah diumumkan pada tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018 pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang, bahwa selama masa pengumuman permohonan isbat nikah perkara tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan dengan pengumuman tersebut, dengan demikian hakim menilai perkara *a quo* telah patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, kemudian Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon I dan Pemohon II isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

*Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh para Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ditetapkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun isbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinan yang tidak bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan para Pemohon dapat ditetapkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon I berkedudukan sebagai suami dan Pemohon II berkedudukan sebagai istri, maka hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama Ikram Hayale dan AST telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I sebagai Jejaka dan Pemohon II Perawan, yang menjadi wali nikah kepada Pemohon II adalah adik dari Ayah kandung Pemohon II bapak AST dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bapak ST dan bapak HH, dan ijab kabul antara Pemohon I dengan bapak AST, serta disebut maskawin berupa uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah memiliki 2 (dua) orang anak dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I untuk diisbatkan pernikahannya dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013, di Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam pasal tersebut menyebutkan "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan "pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan";

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan mereka tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 91A ayat 5 Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2013 di Desa Wakasihi, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah sesuai syariat islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin , tanggal 27 Agustus 2018. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1439 H. oleh kami, Dra. Hj. NURHAYATI LATUCONSINA. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh Arifa Latuconsina,S.Ag.sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim,

TTD

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Panitera Pengganti

TTD

Arifa Latuconsina, S.Ag.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	0,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>: Rp 91.000,-</b>

Sembilan puluh satu ribu rupiah

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Ambon

Drs.Bachtiar

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 11 dari 10 hal. Salinan Penetapan Nomor 145/Pdt.P/2018/PAAb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)